

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Web : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 319/PM.00.02/K.JT-08/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Demak, 19 Februari 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Demak
di TEMPAT.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

- B. Dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum serta pengawasan persiapan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Susulan pada 114 TPS di Kecamatan Karanganyar, Bawaslu Demak mengimbau kepada KPU Demak untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

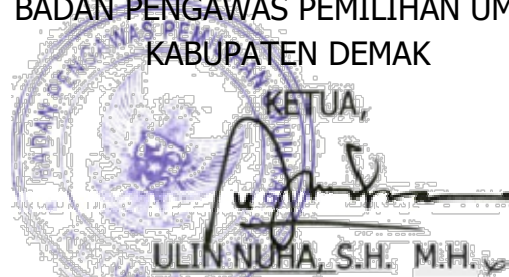
1. KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
2. KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU;
3. KPPS melaporkan rekapitulasi formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak terdistribusi, kepada PPS termasuk rekapitulasi formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang terdistribusi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara pukul 17.00 waktu setempat;
4. Penyiapan TPS memperhatikan Keputusan KPU Nomor 66 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara;
5. Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sudah diterima oleh KPPS, dari PPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara;
6. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pembagian tugas anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
7. Memastikan pemilih yang terkendala E-KTP sebagai dampak bencana banjir, dapat memberikan suara menggunakan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEMAK

KETUA,



ULIN NUHA, S.H. M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Arsip.